



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 000 / 73 / B / DINKES / I / 2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
- b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dari proses dimulai tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terukur baik standar waktu dan standar biayanya;
- d. bahwa untuk menjamin Standar pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian kompensasi kepada para penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Kompensasi Atas Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19651119 199903 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVSU
NOMOR : 000 / 731 B / DINKES / I / 2023
TANGGAL : 6 Januari 2023

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. Jenis Layanan Pengusulan Baru dan Perpanjangan STRTTK


No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Kompensasi Keterlambatan
1	Pengusulan Baru dan Perpanjangan STRTTK	3-4 minggu hari kerja (Proses Pengusulan - Penerbitan)	Rp. -	Pemberian souvenir

2. Jenis Layanan Pelegesan STRTTK

No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Kompensasi Keterlambatan
1	Pelegesan STRTTK	2-3 hari kerja	Rp. -	Pemberian souvenir

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,


dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c)
NIP. 19651119 199903 1 001